

BAB 4

AGENDA, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM-PROGRAM

Dalam Bab ini diuraikan tentang Agenda-agenda, prioritas pembangunan dan Program - program pembangunan kota tahun 2005-2010. Program-program pembangunan dirumuskan berdasarkan permasalahan, sasaran dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing prioritas pembangunan dari masing-masing agenda sebagai berikut :

I. AGENDA MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN KOTA YANG KONDUSIF, AMAN DAN DAMAI

Untuk mencapai **sasaran pertama** dari agenda pembangunan ini yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat kota, yang tercermin pada menurunnya konflik kepentingan antar kelompok masyarakat dan semakin tingginya tenggang rasa hak dan kewajiban sebagai upaya melahirkan kesadaran rasa handarbeni kota tercinta, ditempuh melalui prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. PENINGKATAN HARMONISASI KEHIDUPAN ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT

Rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok dan golongan masyarakat merupakan faktor yang penting untuk menciptakan rasa aman dan damai. Berbagai konflik yang muncul dengan berbagai skala yang masih sering terjadi merupakan gambaran bahwa rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat masih perlu terus digalang dan dibangun serta penyelesaian berbagai konflik yang ada secara arif dan bijaksana yang mampu memberikan solusi yang baik bagi semua pihak.

a. PERMASALAHAN

Masih adanya permasalahan kesenjangan ekonomi yang belum teratasi. Kesenjangan multi dimensional memiliki potensi untuk semakin memecah belah masyarakat ke dalam beberapa kelompok secara tidak sehat. Hal ini dapat merenggangkan hubungan antar kelompok masyarakat

yang rentan akan sentimen ketidakadilan yang pada gilirannya akan memunculkan berbagai konflik.

Masih rawannya konflik sosial dan politik di kalangan masyarakat. Konflik Sosial dan politik yang masih saja mewarnai berbagai perjalanan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di Kota Surakarta pada khususnya merupakan potensi konflik yang juga harus mendapatkan perhatian yang serius, baik dari pemerintah maupun para pimpinan organisasi sosial / politik untuk terus memberikan pendidikan demokrasi yang lebih arif dan bijaksana, mendorong terjadinya rekonsiliasi antar kelompok sosial politik masyarakat.

Masih adanya diskriminasi, marginalisasi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu keharusan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa keadilan, jauh dari diskriminasi dan marginalisasi kelompok masyarakat. Pemahaman dan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat juga perlu terus dikembangkan mengingat sumber konflik ini tidak jarang juga muncul dari masyarakat sendiri, karena kurang memahami permasalahan hukum sehingga cenderung terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum.

b. SASARAN

Sasaran peningkatan harmonisasi kehidupan antar kelompok masyarakat adalah :

1. Menurunnya berbagai ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat, dan antar golongan di kota Surakarta.
2. Terpeliharanya situasi yang kondusif aman dan damai
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan.

c. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dari peningkatan harmonisasi antar kelompok masyarakat ini adalah:

1. Memberdayakan organisasi kemasyarakatan, sosial, politik, keagamaan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengoreksi ketidakadilan, diskriminasi, ketimpangan sosial sebagai bagian penting di dalam membangun masyarakat sipil yang kokoh.

Hal ini penting terkait dengan pembangunan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar, sehingga secara terus menerus akan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat / daerah dan secara umum akan meningkatkan ketahanan nasional.

Terkait dengan upaya untuk meningkatkan fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan berbagai organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat memerankan fungsi ini sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan secara efisien dan efektif dan memberikan kemanfaatan yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

2. Mendorong tumbuhnya demokratisasi masyarakat. Semakin berkembangnya iklim keterbukaan, meningkatnya kesadaran, kepedulian dan kemampuan masyarakat dalam mengoreksi, menilai dan berpartisipasi dalam pembangunan diharapkan akan mendorong tumbuhnya iklim demokratisasi yang semakin kondusif.

Dengan meningkatnya iklim demokratisasi yang bertanggungjawab dalam wadah masyarakat yang kondusif akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan berkaitan dengan semakin tingginya tingkat pergesekan berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Memantapkan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, perdamaian dan harmoni dalam masyarakat;

Berbagai konflik yang timbul di dalam berbagai kehidupan masyarakat diperlukan adanya mediasi untuk mempertemukan masing-masing kepentingan

diantara pihak-pihak yang berada dalam konflik. Pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat harus mampu berperan secara efektif dalam kerangka harmonisasi dan pemeliharaan iklim kehidupan kota yang kondusif aman dan damai.

4. Menerapkan kebijakan komunikasi dan informasi yang mengedepankan asas keterbukaan dan pemerataan. Tidak jarang berbagai konflik timbul karena adanya miskomunikasi dan informasi yang berkembang didalam masyarakat. Hal ini akan diperparah apabila ada muatan-muatan kepentingan yang menagarah kepada timbulnya konflik yang lebih besar dan dimanfaatkan untuk meraih keuntungan pribadi ataupun kelompok masyarakat tertentu. Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi harus mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga dapat diterima secara jelas dan tidak menimbulkan berbagai kesalahan penafsiran atau bahkan menimbulkan berbagai keresahan.

d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan ini, maka dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

1. PROGRAM PERKUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL POLITIK DAN EKONOMI MASYARAKAT

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain adalah :

- a. Fasilitasi upaya penguatan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik dan peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat/ golongan;
- b. Fasilitasi berbagai forum kemasyarakat dalam mengembangkan wacana sosial, politik dan ekonomi dalam meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penciptaan iklim kehidupan kota yang kondusif aman dan damai;
- c. Mendorong tumbuhnya organisasi kemasyarakatan yang independen dan otonom dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan;

- d. Pemberdayaan dan pemberian peluang kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi di dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap proses dan implementasi kebijakan publik

2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN MEDIASI PUBLIK

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Mendorong terlaksananya pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat sebagai upaya sosialisasi dan pengembangan wacana kemasyarakatan;
- c. Peningkatan profesionalisme aparatur dan kelembagaan pemerintah di dalam melakukan koordinasi dan mediasi sebagai upaya preventif dan solusi atas berbagai permasalahan kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. mendorong dan memberikan fasilitasi tumbuhnya dan peningkatan berbagai inisiasi untuk mendukung peningkatan harmonisasi antar kelompok masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyalurkan berbagai aspirasi melalui peran aktifnya di berbagai media partisipasi dalam pembangunan;
- c. Meningkatkan kepedulian kelompok masyarakat dalam ikut menanggulangi berbagai permasalahan sosial, ekonomi maupun politik.

2. PENGEMBANGAN DAN AKTUALISASI NILAI – NILAI LUHUR BUDAYA

Ditengah semakin pesatnya peningkatan globalisasi tata kehidupan masyarakat, yang ditandai dengan semakin majunya teknologi komunikasi dan informasi, maka persoalan tata nilai kehidupan masyarakat juga terus mengalami berbagai perubahan. Identitas budaya luhur yang selama ini dimiliki oleh masyarakat telah banyak mengalami pergeseran. Surakarta sebagai kota budaya harus tetap digelorakan dan diperkuat sebagai ciri khas dan potensi kekuatan didalam membangun masyarakat. Potensi budaya disamping merupakan asset pembangunan khususnya di dalam upaya penciptaan iklim kehidupan kota yang kondusif aman dan damai, juga merupakan alat di dalam merespon modernisasi secara lebih positif dan produktif.

a. PERMASALAHAN

Masih lemahnya kemampuan Pemerintah di dalam mengelola asset budaya. Surakarta yang selama ini dikenal dengan istilah “Punjering Kabudhayan Jawa” justru telah mengalami kemunduran dalam beberapa hal terutama kepedulian Pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya di dalam upaya nguri-uri kabudhayan. Masih adanya kelompok-kelompok masyarakat pecinta budaya yang berusaha untuk melestarikan kebudayaan masih kurang mendapatkan perhatian yang semestinya, Kerusakan berbagai fasilitas budaya cukup memprihatinkan mengingat tempat-tempat ini semestinya menjadi tempat di dalam mengembangkan berbagai apresiasi budaya, namun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Berbagai bangunan cagar budaya termasuk berbagai artefak dan sosiofak yang ada belum dapat dikelola secara lebih bernilai. Potensi ini semestinya dapat dioptimalkan sehingga akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kota.

Terjadinya pergeseran nilai-nilai luhur budaya. Semakin pesatnya perkembangan global yang menyentuh berbagai aspek kehidupan umat manusia telah merubah tatanilai kehidupan masyarakat secara umum. Tata nilai budaya yang selama ini telah menjadi jiwa masyarakat sebagai modal pembangunan mulai tergeser oleh berbagai pengaruh

motif ekonomi, dan politik, sehingga nilai-nilai sosial seperti keramahan, kesantunan tutur kata dan bahasa, semangat mengedepankan kepentingan orang lain telah bergeser menjadi sikap anarkis, beringas dan egoisme. Nilai-nilai luhur budaya sebagai produk dan kesepakatan kolektif agar tidak menjadi sesuatu yang hilang harus terus diupayakan actualisasinya dalam tata kehidupan masyarakat sehingga menjadi identitas kota, yang merupakan daya tarik tersendiri yang justru memiliki nilai jual tinggi.

Budaya sebagai asset wisata belum dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Persaingan yang semakin tajam dalam bidang kepariwisataan juga berdampak pada menurunnya wisatawan secara relatif. Hal ini juga terkait dengan keterbatasan objek wisata dan lemahnya daya inovasi pengembangan objek wisata. Berbagai potensi yang ada khususnya berkaitan dengan budaya harus mampu dikemas dalam paket tertentu yang akan menjadi daya tarik wisata yang baru.

Lemahnya penanaman nilai-nilai budaya sejak dini. Budaya sebagai perwujudan hasil olah cipta, rasa dan karsa yang menjadi bagian kehidupan kolektif masyarakat perlu untuk dilestarikan, melalui pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan secara terus menerus dari generasi ke generasi. Nilai-nilai luhur budaya yang mencerminkan keluhuran akhlak dan mencerminkan penghayatan atas nilai-nilai kemanusiaan yang tidak terlepas dari sang pencipta. Permasalahan yang muncul adalah semakin menurunnya penghayatan dan pengamalan atas nilai-nilai luhur budaya yang telah dikembangkan oleh generasi pendahulu. Lemahnya penanaman nilai-nilai luhur budaya ini juga tercermin dari semakin asingnya budaya sendiri di kalangan generasi muda dan bahkan lebih akrab mempraktekkan budaya luar yang notabene tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai keluhuran budaya dan kemuliaan akhlak.

b. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pengembangan dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya ini adalah :

1. Semakin mantapnya ciri Surakarta sebagai kota budaya, yang tercermin dari semakin teraktualisasikannya nilai-nilai luhur budaya di dalam tata kehidupan masyarakat kota.
2. Semakin optimalnya pemanfaatan asset-aset budaya sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Mendorong cinta budaya sendiri dan penyerapan nilai-nilai budaya baru yang positif dan produktif dalam rangka memperkaya melalui peningkatan kualitas sarana prasarana budaya sebagai wahana apresiasi budaya.
4. Semakin tertanamnya kembali nilai-nilai luhur budaya dalam praktek kehidupan melalui pendidikan formal maupun non formal sejak dini.

c. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka pengembangan dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya adalah ;

1. Memantapkan citra Surakarta sebagai kota budaya dengan meningkatkan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya. Cerminan aktualisasi nilai-nilai budaya dimaksud antara lain seperti tumbuh dan berkembangnya sikap kerja keras, disiplin, menghargai prestasi, siap bersaing, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan kreatif dalam mengembangkan apresiasi budaya. Disamping itu perlu ditumbuhkembangkan sikap-sikap positif berupa menghargai orang yang lebih tua, mencintai yang lebih muda, budaya belajar sepanjang masa, budaya ingin maju, pengembangan budaya iptek serta berbagai pranata sosial dalam mendukung semakin mantapnya aktualisasi nilai-nilai luhur budaya.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan asset-aset budaya sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Asset-aset budaya baik secara fisik maupun non fisik perlu terus dikembangkan dan dioptimalkan dalam rangka pelestarian dan pengembangan melalui inovasi yang akan bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Termasuk didalamnya adalah pemberian perhatian kepada berbagai organisasi kemasyarakatan yang konsen dalam pelestarian budaya seperti kelompok kerawitan, senitari, seni musik daerah dan seni-seni lainnya seperti arsitektur sebagai wujud keunggulan budaya. Secara keseluruhan akan bermanfaat untuk

mencirikan Surakarta sebagai kota Budaya yang dikenal melalui berbagai aspek kehidupan masyarakatnya.

3. Mendorong kecintaan atas produk dan budaya sendiri. Hal ini terkait dengan upaya pelestarian dan peningkatan semangat kebanggaan atas nilai-nilai budaya sendiri yang tidak mudah terpengaruh dan luntur sehingga kehilangan jatidirinya. Pemantapan jatidiri sebagai orang solo yang sudah dikenal memiliki kehalusan budi pekerti dan toleransi kemasyarakatan yang tinggi, menghargai dan memuliakan para tamu dengan berbagai sajian dalam konteks memberikan pelayanan dan kenyamanan.
4. Budaya dari luar bukan berarti tidak dapat diterima akan tetapi ada filter yang baik sehingga tidak merusak nilai-nilai budaya yang telah ada dan diyakini keluhurannya. Penyerapan nilai-nilai budaya asing dalam rangka sinergi pengembangan untuk meningkatkan kualitas budaya dengan tetap memiliki jatidiri budaya khas yang telah dimiliki.
5. Mengembangkan pendidikan dalam rangka penanam nilai-nilai luhur budaya. Hal ini terkait dengan upaya untuk tetap melestarikan nilai-nilai budaya melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal. Kebijakan ini antara lain dilakukan dengan pengembangan kurikulum pendidikan yang mengandung muatan loka berupa pendidikan akhlak dan budi pekerti sesuai nilai-nilai luhur budaya Jawa (unggah-ungguh) dan budaya maju dalam segala bidang.

d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA

Program ini bertujuan untuk mendorong pengembangan berbagai aspek budaya yang secara keseluruhan akan meningkatkan kualitas budaya sebagai cerminan Surakarta sebagai kota budaya. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. penyediaan berbagai fasilitas untuk tumbuh dan berkembangnya kebudayaan
- b. mendorong tumbuh dan berkembangnya media dalam mendukung pengembangan berbagai unsur budaya
- c. mengembangkan ajang kompetisi berbagai karya seni budaya

2. PROGRAM PENINGKATAN AKTUALISASI NILAI NILAI LUHUR BUDAYA

Program ini dimaksudkan untuk mendorong aktualisasi berbagai unsur budaya dalam pola dan tata kehidupan kota. Kegiatan pokok antara lain :

- a. Mengembangkan berbagai aturan penerapan seni dan arsitektur sebagai ciri Surakarta sebagai kota budaya
- b. Melakukan penggalian (penelitian dan pengembangan) nilai-nilai budaya jawa
- c. Mengkampanyekan penerapan tata nilai budaya melalui berbagai media informasi / komunikasi

Untuk mencapai **sasaran kedua** dari agenda pembangunan ini yaitu **Meningkatkan Keamanan dan ketertiban kota yang tercermin** dari semakin menurunkan tindak kriminalitas dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban kota, ditempuh melalui prioritas Pembangunan sebagai berikut :

3. PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Kota Surakarta yang selama ini dikenal sebagai kota dengan sumbu pendek, memang memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang cukup tinggi. Gangguan keamanan dan ketertiban secara umum dilatarbelakangi berbagai motif, mulai dari motif kriminal biasa sampai kepada motif politik.

Perkembangan kota yang mengarah kepada kota metropolitan tantangan keamanan dan ketertiban juga semakin berat, hal ini bisa dimengerti dengan semakin heterogennya komponen masyarakat potensi timbulnya pergesekan berbagai kepentingan akan dapat menimbulkan berbagai konflik.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban kota diperlukan berbagai keterpaduan penanganan mulai yang berifat preventif sampai kepada penanganan secara represif. Berbagai perangkat hukum yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat juga tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya apabila tidak didukung oleh perangkat penegak hukum dan

kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

a. PERMASALAHAN

Masih tingginya tingkat gangguan keamanan dan ketertiban kota. Menurut data yang bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Kota Surakarta gangguan keamanan dan ketertiban (GK) pada tahun 2002 sebanyak 808 kali dan meningkat menjadi 967 kali pada tahun 2003. Sementara banyaknya narapidana pada tahun 2003 sebanyak 499 orang yang terbagi menjadi 3 katagori, yaitu 408 orang atau 81,76 % dewasa, 77 orang atau 15,43 % pemuda dan anak-anak 14 orang atau 2,80 % .

Semakin meningkatnya ancaman kejahatan transnasional terhadap keamanan kota. Perkembangan keamanan global juga berimbas kepada keamanan nasional dan keamanan kota. Kejahatan jenis ini umumnya didukung oleh pemanfaatan teknologi baik komunikasi, informasi maupun persenjataan. Kejahatan ini relatif lebih sulit ditangani karena diperlukan kemampuan personil keamanan yang didukung peralatan yang memadai. Kejahatan ini antara lain narkoba, penyelundupan, pencucian uang, perdagangan perempuan dan anak, termasuk tindakan terror.

Semakin meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, perjudian, penipuan, pornografi dan pornoaksi. Kejahatan ini merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara apalagi korban sebagian besar adalah para pelajar dan generasi muda pada umumnya. Dampak dari kejahatan ini sangat luas baik kesehatan jasmani maupun rohani secara pribadi bagi korban, juga berdampak pada masalah ekonomi, sosial maupun kultural.

Semakin rentannya masyarakat terhadap berbagai tindak kejahatan dan kriminalitas. Berbagai faktor yang mempengaruhi kerentanan masyarakat terhadap berbagai tindak kejahatan dan kriminalitas antara lain adalah tingginya tingkat kesenjangan ekonomi dan sosial, Semakin sulitnya akses terhadap sumber sumber ekonomi

yang mengakibatkan rendahnya kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup, tingginya pengaruh globalisasi komunikasi dan informasi yang mendorong semakin tingginya keinginan pemenuhan berbagai fasilitas teknologi, dan semakin menurunnya ketahanan rohaniyah.

b. SASARAN

Sasaran dari peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah :

1. Semakin menurun dan terkendalinya tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan baik masyarakat maupun aparat keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan tindak kejahatan dan kriminalitas;
3. Semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban kota
4. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman kejahatan dan kriminalitas;

c. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat kebijakan pembangunan diarahkan kepada :

1. Intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan berbagai kasus kejahatan dan kriminalitas dengan meningkatkan koordinasi dan keterpaduan kerjasama antara aparat keamanan dan ketertiban dengan masyarakat
2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak ketertiban dan keamanan masyarakat melalui berbagai upaya pendidikan dan latihan pencegahan dan penanggulangan berbagai tindak kejahatan dan kriminalitas;
3. Mendorong dan mengembangkan budaya taat hukum bagi masyarakat pada umumnya melalui upaya persuasive maupun penegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum;

4. Mendorong dan mengembangkan lembaga-lembaga ketahanan ruhaniah termasuk lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dalam meningkatkan perannya sebagai wahana pendidikan ruhaniah masyarakat.

d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PENINGKATAN SINERGI ANTARA APARAT DAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- a. Fasilitasi dan Perkuatan kelembagaan pertahanan sipil/linmas;
- b. Fasilitasi dan perkuatan kelembagaan satuan tugas-satuan tugas organisasi kemasayarakatan dalam meningkatkan pertisipasinya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Peningkatan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban termasuk bencana alam

2. PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM Mendukung terciptanya KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- a. Mengembangkan gerakan disiplin masyarakat kota
- b. Mengembangkan Mediasi masyarakat yang mendorong tumbuhnya wacana dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat kota
- c. Mengembangkan mekanisme terapi dalam mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban

4. PENINGKATAN KUALITAS HUKUM

Ketersediaan hukum dan berbagai peraturan yang mengatur tata cara dan ketentuan-ketentuan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di daerah merupakan persyaratan yang mutlak diperlukan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya ketentuan hukum dan peraturan yang berkualitas sebagai pedoman. Dengan menempatkan hukum sebagai

landasan berpijak bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan, maka akan dapat terwujud pemerintahan yang terbebas dari praktek-praktek ketidakadilan, diskriminasi dan bentuk bentuk pelanggaran hak dan kewajiban lainnya dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menghindarkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk itu peningkatan kualitas hukum merupakan salah satu prioritas yang perlu dilakukan demi tercapainya kepastian, manfaat dan keadilan dalam bidang hukum

a. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam upaya penegakan Hukum dan perwujudan supremasi hukum antara lain :

Masih adanya tindak penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang hukum. Memang belum dilakukan penelitian secara khusus berkaitan seberapa besar kuantitas maupun kualitas tindak penyelewengan dan penyalahgunaan hukum akan tetapi masyarakat masih merasakan hal ini. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum masih selalu ada persepsi bahwa hukum dapat dibeli, hukum tidak berlaku bagi penguasa/pejabat, hukum hanya untuk masyarakat kecil atau pihak yang lemah dan lain lain yang sangat idendentik dengan hukum justru sebagai justifikasi atas tindak ketidakadilan dan diskriminasi.

Masih diberlakukannya berbagai aturan dan ketentuan hukum yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat. Berbagai peraturan perundangan baik ditingkat Pusat maupun daerah dinilai banyak yang bermasalah berkaitan dengan kesesuaian baik substansi dan ataupun operasinalisasinya dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Secara Nasional menurut inventarisasi yang dilakukan oleh Komite Pemantau Otonomi Daerah ada sekitar 85,2 % dari produk produk perda dinilai bermasalah. Permasalahan permasalahan yang ditemukan antara lain sebesar 22,7 % produk perda bermasalah berkaita dengan prosedur, standar waktu, biaya, tariff dan lainnya, sementara sebesar 15,7 % bermasalah berkaitan dengan acuan yuridis yang tidak sesuai dengan perundang-undangan di tingkat pusat. Secara substansial peraturan

perundangan yang ada masih belum mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari objek yang diatur, keseimbangan antara hak individu dan hak social, kurang memperhatikan pluralisme dalam berbagai hal dan tidak responsive gender.

Belum membudayanya nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum, yang merupakan salah satu penyebab lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Aspek nilai kemanusiaan yang pada hakekatnya manusia cenderung tidak memperhatikan atau kecenderungan bebas tanpa hukum, memang merupakan permasalahan dalam penerapan setiap hukum/perundang-undangan. Permasalahan budaya taat hukum yang belum dijiwai oleh masyarakat secara umum sangat terkait erat dengan keteladanan. Setiap pelanggaran hukum bisa jadi justifikasi pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum serupa. Hal inilah yang menyebabkan penegakan hukum seolah menjadi sesuatu yang mustahil dan terasa diawang-awang, belum lagi permasalahan kedisiplinan aparat yang terkait dengan hukum.

Keterbatasan fasilitas sarana/prasarana pendukung yang menunjang keberhasilan dalam penegakan hukum. Perkembangan yang sangat luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ternyata belum mampu diikuti oleh berbagai peraturan dan ketentuan hukum. Kaulitas pelanggaran hukum juga semakin meningkat yang seolah tidak mampu dijangkau dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Disisi lain keterbatasan sarana prasarana seperti peralatan operasional dan sumberdaya manusia hukum itu sendiri yang masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

b. SASARAN

Semakin meningkatnya citra hukum sebagai tempat untuk mendapatkan keadilan menghindarkan diskriminasi dan perlindungan akan hak-hak dan kewajiban yang sama bagi masyarakat dimuka hukum, meningkatnya kualitas produk hukum/perda, meningkatnya budaya sadar hukum di dalam masyarakat, dan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia dibidang hukum

c. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan dibidang peningkatan kualitas dan penegakan hukum adalah :

- a. Meningkatkan supremasi hukum dalam segala aspek kehidupan untuk memulihkan citra hukum sebagai wujud pengamalan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (Machtsstaat)
- b. Identifikasi dan pembaharuan produk hukum / perda yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat atas segala tindak pelanggaran hak asasi manusia dengan memperhatikan aspek-aspek keseimbangan dalam hukum.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan mengembangkan budaya taat hukum.
- d. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia di bidang hukum.

d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HUKUM

- a. Peninjauan kembali berbagai peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
- b. Mengembangkan berbagai peraturan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat penyelenggaraan pembangunan;
- c. Sosialisasi berbagai produk hukum kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum serta mengembangkan sistem informasi hukum

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.